

LKJiP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK TAHUN
2024**



KATA PENGANTAR

Pelaporan kinerja merupakan salah satu sub sistem SAKIP yang akan menghasilkan suatu laporan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap manajer/pejabat pada organisasi sektor publik. pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, instansi pemerintah wajib melaporkan pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Laporan kinerja membantu dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Dengan memahami capaian kinerja sebelumnya, instansi dapat merencanakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien serta menyajikan informasi tentang hasil dan capaian yang telah dicapai selama periode pelaporan. Ini mencakup berbagai indikator kinerja utama, seperti capaian program, anggaran yang telah digunakan, serta dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan pelaporan kinerja selain memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam hal peningkatan kinerja.

Siak, 03 Februari 2025
Kepala Kantor



Doly Samuel Mulatua Tambunan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	8
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
C. Maksud dan Tujuan	15
D. Aspek Strategis	16
E. Isu Strategis	17
F. Sistematika Laporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	19
B. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja <i>Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak</i>	26
B. Realisasi Anggaran	66
C. Capaian Kinerja Anggaran	70
D. Capaian Kinerja Lainnya	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi	13
Gambar Peta Wilayah Kerja	14

DAFTAR TABEL

Tabel Rekap Jumlah Pegawai

13

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03

Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.¹
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar [rata-rata capaian dalam persen], dengan rincian sebagai berikut:

¹ Rudenim tidak ada sasaran ini

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia² di kewilayahan yang ditangani dengan capaian [0%] serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian [120%];
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian [100%];³
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian [100%] serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian [100%];

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak. Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah berhasil memperoleh [penghargaan/predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2020 oleh Kementerian PAN RB].

[Penjabaran capaian lain yang menjadi highlight satuan kerja].

Memperoleh penghargaan Humas Imigrasi Indonesia sebagai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kategori Webshine peringkat ke III se Indonesia.

² Rudenim hapus bagian pro yustisia, ubah menjadi 1 indikator

³ Rudenim tidak ada sasaran ini

⁴ Realisasi PNBPN hanya untuk Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- [Melaksanakan monitoring dan Evaluasi secara berkala kepada setiap seksi]
- [Menerapkan Inovasi berbasis IT dalam pelaksanaan operasional perkantoran]
- [Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pegawai dengan Pendidikan pelatihan secara daring]

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merupakan salah satu Unit Pelaksana Tekhnis yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau di bidang Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak wajib melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersifat Tekhnis Substantif maupun Fasilitatif kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 09 Agustus 2004 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan wilayah kerja meliputi 14 (Empat belas) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Siak
2. Kecamatan Sungai Apit
3. Kecamatan Bunga Raya
4. Kecamatan Minas
5. Kecamatan Sungai Mandau
6. Kecamatan Tualang
7. Kecamatan Dayun
8. Kecamatan Kerinci Kanan
9. Kecamatan Kandis
10. Kecamatan Koto Gasib
11. Kecamatan Lubuk Dalam
12. Kecamatan Sabak Auh
13. Kecamatan Mempura
14. Kecamatan Pusako

Pada tahun 2018 akhir, terjadi perubahan nomenklatur pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia seiring terbitnya PERMENKUMHAM Nomor 19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Sehingga nama Kantor Imigrasi Kelas II Siak berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak. Ada penambahan akronim TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang membedakan antara KANIM yang memiliki atau tidak memiliki TPI.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Riau. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dipimpin oleh Kepala Kantor pejabat eselon III. Kepala Kantor Dibantu oleh 3 (tiga) seksi (teknis) yaitu Lalintalkim, Tikkim, dan Inteldakim serta 1 (satu) Sub Bagian (fasilitatif) eselon IV. Seksi Lalintalkim (Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri dari 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian. Seksi Tikkim (Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian) terdiri dari 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian dan Subseksi Komunikasi Keimigrasian. Seksi Inteldakim (Intelijen dan Penindakan Keimigrasian) terdiri dari 2 (dua) subseksi yaitu Subseksi Intelijen Keimigrasian dan Subseksi Penindakan Keimigrasian. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) bagian urusan yaitu Urusan Kepegawaian, Urusan Umum, dan Urusan Keuangan. Selain itu, juga terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Riau berdasarkan Keputusan Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Penegakan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Sub Bagian Tata Usaha*

- 1) Tugas

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

2) Fungsi

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;
- Urusan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- Urusan Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga

b. Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal keimigrasian;

1) Tugas

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

2) Fungsi

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- Pelayanan paspor;
- Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- Pelayanan pas lintas batas;
- Pelayanan izin tinggal;
- Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- Pelayanan izin masuk kembali;
- Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar. Seksi

Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian; dan
- Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.

c. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;

1) Tugas

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

2) Fungsi

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- Penyajian informasi produk intelijen;
- Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- Penyidikan tindak pidana keimigrasian; dan
- Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- Pelaksanaan pemulangan orang asing

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Terdiri atas :

- Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan
- Subseksi Penindakan Keimigrasian.

d. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

1) Tugas

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

2) Fungsi

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;

- Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- Menyiapkan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri atas:
 - Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan
 - Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.



[Gambar struktur organisasi yang menampilkan nama pejabat di level pejabat/eselon]


Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah [...] orang pegawai, dengan formasi [...] orang Pimpingan Tinggi Pratama (Eselon II), ... orang Eselon III, ... orang Eselon IV (d disesuaikan dengan stuktur di satuan kerja), dan [...] Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

No.	URIAN	JUMLAH
1	Struktural Eselon III	1
2	Struktural Eselon IV	1
3	Struktural Eselon V	9
3	Pegawai JFT	11
4	Pegawai JFU	0
	Total	25

Rekapitulasi Jumlah Pegawai

[Infografis atau gambar-gambar komposisi pegawai]

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Menteri HAM RI Nomor: M.HH.- 03.OT.01.03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Wilayah Kerja kantor Imigrasi bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak meliputi seluruh wilayah Kabupaten Siak sebagaimana yang tergambar pada peta dibawah:



Peta Kabupaten Siak
[Gambar dan penjelasan wilayah kerja]

Dalam menjalankan fungsi keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu

1. TPI Laut Pelabuhan Siak Sri Indrapura
2. TPI Laut Pelabuhan Laut Tanjung Buton
3. TPI Laut TKIK (Terminal Khusus Indah Kiat)
4. TPI Laut Terminal Khusus Buatun
5. TPI Laut Pelabuhan Khusus Futong

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia [wilayah] dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi [Whatsapp Gateway, Tracking Of Passport, Eazy Paspord dll].

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, diantaranya:

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak memiliki TPI Laut yang melayani rute Internasional yaitu Malaka dan Muar Malaysia melalui Selat Malaka yang merupakan jalur tersibuk
2. Sumber Daya Manusia
Kantor Imigrasi Siak Memiliki Jumlah Pegawai 32 Orang dan dirasa
3. Sarana dan Prasarana
Sarana Prasaranan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak memiliki 1 Gedung Kantor Utama dan 4 Rumah Dinas Pegawai.
4. Wilayah Kerja
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak memiliki wilayah kerja yang luas dan terbagi atas 3 pulau yaitu Pulau Siak, Sebagian pulau Sumatera dan pulau Rupat

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimasukkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi Nawacita tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi tersebut berupa:

-Misi-

- 1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*
- 2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi di atas, dituangkan dalam tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan oleh seluruh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:


-Tujuan-

- 1. Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*
- 2. Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. SS1: *Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat*; dan
2. SS2: *Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.*

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:



Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan

⁵ Pada Rumah Detensi Imigrasi tidak terdapat Indikator terkait Pro Yustisia dan layanan keimigrasian

akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Profesional	:	sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
2.	Akuntabel	:	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3.	Sinergi	:	proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4.	Transparan	:	keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5.	Inovatif	:	usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Menerapkan Inovasi berbasis Teknologi Informasi dalam pelayanan publik
2. Membangun Zona Integritas menuju WBBM
3. Melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Instansi Vertikal lainnya.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala [Kantor Wilayah] sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.⁶
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

⁶ Rudenim tidak ada sasaran ini

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak
DENGAN KEPALA [KANTOR WILAYAH]**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima ⁷	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.024.952.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.024.952.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.176.339.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.176.339.000,-

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar [Rp 11.121.737.000]. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar [Rp1.733.118.000], belanja barang sebesar [Rp 4.412.186.000], dan belanja modal sebesar [Rp 4.976.433.000]. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar [Rp 4.203.625.000] dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar [Rp 5.375.753.000].

⁷ Rudenim hapus indikator rasio layanan dan pro yustisia

BAB III AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tahun 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan "Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di wilayah yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di wilayah yang ditangani, Rasio Layanan Keimigrasian di wilayah yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di wilayah

yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan.⁸ Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	[0%]	[0%]
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	[120%]	[120%]
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			[60%]
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima ⁹	90%	[100%]	[100%]
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	[100%]	[100%]
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)	[3.1] (Indeks)	[100%]
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			[100%]
Anggaran		[Rp 11.121.737.000]	[Rp 11.110.342.751]	[99.90%]

⁸ Rudenim disesuaikan menjadi 3 indikator sesuai PK

⁹ Rudenim hapus indikator rasio layanan dan pro yustisia

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan

- *Melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian di Wilayah*
- *Melakukan operasi mandiri di Wilayah Kerja*
- *Melakukan operasi gabungan di Wilayah Kerja*

2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan¹⁰

- *Melakukan glorifikasi penyebaran informasi keimigrasian melalui kanal media sosial, cetak dan media terkini*
- *Menerapkan Inovasi berbasis IT seperti Whatsapp Gateway, TOP Miles dan SIPERSIKS*

3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

- *Memberikan pelatihan tentang pelayanan prima kepada Pegawai*
- *Menerapkan penilaian IKM secara mandiri*

a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

¹⁰ Rudenim hapus sasaran layanan dan pro yustisia

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak [0] kasus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1				[Penyidikan/P21/SP3]
2				
3	Dst.			

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{0}{1} \times 100\%$$

$$x = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian [0%].

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{0\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 0\%$$


Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian [0%].

b) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-

2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	0	0	100%
2021	0	0	100%
2022	0	0	100%
2023	0	0	100%
2024	0	0 ¹¹	0%



c) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut [belum dapat] terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar [0%] (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar [0%].

¹¹ Tindak lanjut berupa Penyidikan yang belum masuk tahap P21 atau SP3 pada tahun 2024 terdapat ... kasus

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia [Kantor Imigrasi Siak]
0	0	0	0%	0%

[data akan disampaikan setelah pengumpulan data Pro Yustisia seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024]

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{0\%}{0\%} \times 100\%$$

$$z = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak [belum dapat] melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 0% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis [keberhasilan/kegagalan] pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Indikator ini mengukur penanganan penegakan hukum Pro Yustisia di kewilayahan, yaitu UPT Keimigrasian. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan normanorma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian. Penegakan hukum proyustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian prapenyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penyelenggaraan Kegiatan Penegakan Hukum Pro Justitia dilaksanakan di Wilayah Jawa tengah merupakan Penegakan hukum pidana keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, menyatakan bahwa Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan administratif keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta

dilaksanakan secara individu ataupun terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran.

Indikator Kinerja Penegakan Hukum Pro Justitia di Kewilayahan yang ditangani untuk Target di tahun 2024 adalah 1 karena dalam capaian kinerja tahun 2024 namun realisasinya 0% karena pelaksanaan Pro Justitia telah dilaksanakan di tahun 2024 tidak t mencapai target.

2. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi

diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak [6] dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	6
Deportasi dan Usulan Penangkalan	6
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	0
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian [100%].

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian [111,11%].

b) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	3	3	100%
2021	5	5	100%
2022	46	46	100%
2023	2	2	100%
2024	6	6	100%



c) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut [telah dapat] terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar [100%] (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar [100%].

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK [Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak]
6	6	135	39,68%	100%

[data akan disampaikan setelah pengumpulan data TAK seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024]

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{39,68\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 0,3968\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak [telah/belum dapat] melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 99,60% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis [keberhasilan/kegagalan] pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian. Penegakan hukum aspek administratif keimigrasian merupakan proses penegakan norma-norma hukum keimigrasian, di luar aspek penegakan hukum pidana keimigrasian. Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, pengenaan biaya beban, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu serta pembatasan perubahan/pembatalan ijin tinggal.

b. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor atau Pas Lintas Batas), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal <i>by system</i>
12.084	22	0

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
5	20	0

Alih Status ITK ke ITAS	Alih Status ITAS ke ITAP	Affidavit
0	0	0

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1. Whatsapp Gateway,
2. TOP MILES dan
3. Aplikasi Pemetaan Arsip Fisik Substantif (SIPERSIKS)

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak [...] layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	12084	12084
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	26	26
3	Pelayanan Affidavit	0	0
4	Pelayanan SKIM	0	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{12.110}{12.110} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian [100%].

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian [111,11%].

- b) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	2588	2588	100%
2021	601	601	100%
2022	9648	9648	100%
2023	13.958	13.958	100%
2024	12.110	12.110	100%



- c) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut [telah dapat] terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar [100%] (merujuk capaian pada poin a).

- d) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan

Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar [...%].

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian [Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak]
12.110	12.110	126	111,11%	111,11%

[data akan disampaikan setelah pengumpulan data layanan seluruh Indonesia pada akhir tahun 2024]

$$Z = \frac{\text{capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata – rata capaian rasio layanan kimigrasian}} \times 100 \%$$

$$z = \frac{111,11\% \times 100 \%}{111,11\%}$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak [bernilai sama] dengan rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 0% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis [keberhasilan/kegagalan] pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan oleh Satker Kewilayahan, meliputi: a. Layanan lalu lintas keimigrasian b. Layanan izin tinggal keimigrasian c. Layanan kerja sama keimigrasian d. Layanan TIK keimigrasian Jumlah permohonan pelayanan paspor yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sebanyak 12.084 Penerbitan.

c. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020 dan untuk tahun 2024 kami telah mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) namun masih belum dapat terealisasi. Kedepannya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak akan terus mengupayakan agar dapat meraih predikat tersebut.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak terdapat

beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

[Terimplementasinya Pelayanan Prima kepada Masyarakat yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme];

[Terimplementasinya Layanan Keimigrasian bagi WNI dan WNA yang mendukung nawa cita presiden dan arahan serta kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

**HASIL MONEV PELAKSANAAN RB GENERAL 2024
KANIM KELAS II TPI SIAK**

No	Sasaran (Immediate Outcome)/ Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan	Indikator Output dari Rincian Kegiatan	Penanggung Jawab	Data Dukung/Bukti Capaian	% Capaian	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel					100%	
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					100%	
RK.31	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	Kanim Kelas li Tpi Siak	1. Dokumen Perjanjian Kinerja yang di tanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja 2. Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani kepala Satuan Kerja 3. Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja	B03 : 100%	100%
		Mekanisme Penyusunan LKjIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	- Jumlah Dokumen SK Tim Kerja Penyusunan LKjIP - Jumlah Dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja	Kanim Kelas li Tpi Siak	- Dokumen SK Tim Kerja Penyusunan LKjIP - Dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja	B03 : 100%	
						Total : 100%	
						Total : 100%	

		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Pejanjian Kinerja	Kanim Kelas li Tpi Bengkalis	<p>B03: 1. Dokumen monitoring dan evaluasi atas Pencapaian Kinerja (Triwulan IV Tahun 2023): a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto. d. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja . e. Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja. 2. Dokumen rapat monev anggaran (Triwulan IV Tahun 2023): a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Laporan.</p> <p>B06: 1. Dokumen monitoring dan evaluasi atas Pencapaian Kinerja (Triwulan I Tahun 2024): a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto. d. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja . e. Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja. 2. Dokumen rapat monev anggaran (Triwulan I Tahun 2024): a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Laporan.</p> <p>B09: 1. Dokumen monitoring dan evaluasi atas Pencapaian Kinerja (Triwulan II Tahun 2024): a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto. d. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja . e. Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi atas</p>	<p>B03 : 100%</p> <p>B06 : 100%</p> <p>B09 : 100%</p> <p>B12 : 100%</p> <p>Total : 100%</p>
					<p>Pencapaian Kinerja. 2. Dokumen rapat monev anggaran (Triwulan II Tahun 2024): a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Laporan.</p> <p>B12: 1. Dokumen monitoring dan evaluasi atas Pencapaian Kinerja (Triwulan III Tahun 2024): a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto. d. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja . e. Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja. 2. Dokumen rapat monev anggaran (Triwulan III Tahun 2024): a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Laporan.</p> <p>Catatan: Pimpinan terlibat pada saat pemantauan capaian kinerja."</p>	

RK.42	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran	Kanim Kelas II Tpi Siak	B03: Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran yang memuat e-Monev, SMART, dan e-Performance untuk triwulan IV tahun 2023 B06: Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran yang memuat e-Monev, SMART, dan e-Performance untuk triwulan I tahun 2024 B09: Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran yang memuat e-Monev, SMART, dan e-Performance untuk triwulan II tahun 2024 B12: Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran yang memuat e-Monev, SMART, dan e-Performance untuk triwulan III tahun 2024 Note : sesuai Tata Naskah Dinas	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	100%
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services)					100%	
RK.48	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Jumlah dokumen upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Kanim Kelas II Tpi Siak	1.B03: Dokumen sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima (Kegiatan dapat dilakukan oleh internal satuan kerja. Contoh: sosialisasi, bimtek, workshop, seminar dan/atau pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik satuan kerja yang dilakukan oleh narasumber eksternal seperti Kanwil, Unit Eselon I, Unit Pengawasan (Inspektorat Jenderal), Menpan atau Pihak Ketiga lainnya yang memiliki kompetensi untuk pelatihan pelayanan publik): a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Laporan Kegiatan Peningkatan Budaya Pelayanan Prima 2. B03: Laporan monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan setelah pelaksanaan sosialisasi (Triwulan IV Tahun 2023) B06: Laporan monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan setelah pelaksanaan sosialisasi (Triwulan I Tahun 2024) B09: Laporan monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan setelah pelaksanaan sosialisasi (Triwulan II Tahun 2024) B12: Laporan monev yang melihat kemampuan/kecakapan	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	100%
					petugas/pelaksana layanan setelah pelaksanaan sosialisasi (Triwulan III Tahun 2024) Catatan Tidak boleh menggunakan dokumen kegiatan berupa foto apel pagi atau pengarahannya		

Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kanim Kelas li Tpi Siak	B03: 1. SK Kepala Satuan Kerja ttg Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) B03, B06, B09, B12: 2. Laporan pelaksanaan kegiatan Tim PPID dalam hal penyebaran informasi : a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik"	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi PPID	Kanim Kelas li Tpi Siak	B03: 1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID (Triwulan IV Tahun 2023) 2. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi (Triwulan IV Tahun 2023) B06: 1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID (Triwulan I Tahun 2024) 2. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi (Triwulan I Tahun 2024) B09: 1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID (Triwulan II Tahun 2024) 2. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi (Triwulan II Tahun 2024) B12: 1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID (Triwulan III Tahun 2024) 2. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi (Triwulan III Tahun 2024)	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%
Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	Jumlah laporan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kanim Kelas li Tpi Siak	B03 : Laporan publikasi hasil Survei serta dokumentasi pelaksanaan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada website dan media sosial (sesuai Tata Naskah Dinas) (Triwulan IV Tahun 2023) B06 : Laporan publikasi hasil Survei serta dokumentasi pelaksanaan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada website dan media sosial (sesuai Tata Naskah Dinas) (Triwulan I Tahun 2024) B09 : Laporan publikasi hasil Survei serta dokumentasi pelaksanaan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada website dan media sosial (sesuai Tata Naskah Dinas) (Triwulan II Tahun 2024) B12 : Laporan publikasi hasil Survei serta dokumentasi pelaksanaan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada website dan media sosial (sesuai Tata Naskah Dinas) (Triwulan III Tahun 2024) *Jika website bermasalah, maka dapat dipublikasikan melalui media sosial dengan menyertakan surat	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%
			keterangan Catatan: mengikuti aturan main WBK	

		Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	Jumlah laporan hasil tindak lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	Kanim Kelas Ii Tpi Siak Pelayanan	B03: Laporan hasil tindak lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS triwulan IV Tahun 2023 B06: Laporan hasil tindak lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS triwulan I Tahun 2024 B09: Laporan hasil tindak lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS triwulan II Tahun 2024 B12: Laporan hasil tindak lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS triwulan III Tahun 2024 Note: sesuai Tata Naskah Dinas	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
		Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	Jumlah laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	Kanim Kelas Ii Tpi Siak pelaksanaan pelayanan publik	Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja untuk laporan tindak lanjut Semester 1 (sesuai Tata Naskah Dinas)	B09 : 100% Total : 100%	
		Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	Jumlah laporan pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	Kanim Kelas Ii Tpi Siak elektronik dan non elektronik	Laporan pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner) (sesuai Tata Naskah Dinas)	B06 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
						Total : 100%	
S.6 RK.66	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Di Unit Kerja (rk Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan Zi Menuju Wbk/wbbm Pada Permenpan Rb Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	Jumlah laporan pencanangan/komitmen bersama Zona Integritas (ZI)	Kanim Kelas Ii Tpi Siak Pencanangan	B03: 1. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pencanangan Zona Integritas, yaitu: a. Kegiatan Eksternal Pencanangan Zona Integritas melampirkan Foto, Laporan Kegiatan dan Press release. b. Kegiatan Internal 1) Dokumen Perjanjian Kinerja 2) Dokumen Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala Satuan Kerja dengan jajaran struktural dibawahnya. 3) Dokumen Pakta Integritas Antara jajaran Struktural dalam satuan kerja dengan pegawai; B03, B06, B09, B12: 2. Dokumen kegiatan sosialisasi Kepala satuan kerja / intemalisasi / pembinaan/ pendampingan terkait Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM: a. undangan b. daftar hadir c. notula dan dokumentasi foto d. laporan kegiatan 3. Dokumen sosialisasi kepada masyarakat: (minimal 3 dari data dukung di bawah) a. Capture Banner/spanduk/himbauan/brosur b. Capture Website c. Capture Media Sosial d. Capture Media elektronik e. Capture Media cetak f. Capture Media TV g. Laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	100%

		Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Jumlah laporan kegiatan pembangunan ZI berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Dokumen kegiatan rapat pelaksanaan Rencana Aksi dan Target Prioritas oleh Tim Kerja: a. undangan rapat b. daftar hadir c. notula dan dokumentasi foto d. laporan kegiatan pembangunan	B03 : 100% B06 : 100%	
					ZI berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas	B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
RK.71	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Jumlah dokumen penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	1. SK Tim SPIP 2. Dokumen kegiatan sosialisasi SPIP: a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi kegiatan d. Laporan kegiatan sosialisasi	B03 : 100% B06 : 100%	100%
					SPIP 3. Dokumen laporan penerapan Inovasi Lingkungan Pengendalian (sesuai dengan inovasi yang dilakukan dalam pengendalian risiko) 4. Dokumen MR (Manajemen Risiko)	B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Jumlah dokumen manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tingkat unit pemilik risiko Unit Eselon I, Kanwil, dan UPT	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	1. Dokumen Manajemen Risiko sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 yang disahkan oleh Kepala Satuan Kerja 2. Piagam Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja 3. Dokumen penanganan risiko atas pelayanan publik dan integritas yang memuat penerapan inovasi terkait risiko yang dihadapi satuan kerja	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
		Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah kegiatan pemantauan penanganan risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan penanganan risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (hasil) (sesuai Tata Naskah Dinas)	B06 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
RK.82	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Jumlah dokumen implementasi seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	1. SK Petugas Penanganan Pengaduan 2. Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan 3. Capture aplikasi (aplikasi LAPOR, facebook, twitter, instagram, WA, Line) 4. Dokumen laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	100%
		Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	Jumlah laporan tindak lanjut atas penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi	B03 : 100%	

					informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja	B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	

RK.96	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	Jumlah laporan pembentukan Tim Benturan Kepentingan	Kanim Kelas li Tpi Siak	SK tim Benturan Kepentingan	B03 : 100% Total : 100%	100%
		Sosialisasi benturan kepentingan	Jumlah laporan sosialisasi benturan kepentingan	Kanim Kelas li Tpi Siak	Laporan sosialisasi benturan kepentingan (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) (sesuai Tata Naskah Dinas).	B06 : 100% Total : 100%	
		Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah laporan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kanim Kelas li Tpi Siak	Laporan hasil tindaklanjuti monitoring dan evaluasi hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (sesuai Tata Naskah Dinas)	B09 : 100% Total : 100%	
		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Jumlah laporan evaluasi benturan kepentingan	Kanim Kelas li Tpi Siak	B03:Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan (Triwulan IV Tahun 2023) B06: Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan (Triwulan I Tahun 2024) B09: Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan (Triwulan II Tahun 2024) B012: Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan (Triwulan III Tahun 2024)	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Jumlah laporan tindak lanjut evaluasi benturan kepentingan	Kanim Kelas li Tpi Siak	B03:Laporan tindak lanjut evaluasi benturan kepentingan (Triwulan IV Tahun 2023) B06: Laporan tindak lanjut evaluasi benturan kepentingan (Triwulan I Tahun 2024) B09:Laporan tindak lanjut evaluasi benturan kepentingan (Triwulan II Tahun 2024) B012: Laporan tindak lanjut evaluasi benturan kepentingan (Triwulan III Tahun 2024)	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
		Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	Jumlah laporan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kanim Kelas li Tpi Siak	Laporan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (sesuai Tata Naskah Dinas)	B06 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
		Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta tindak lanjutnya	Kanim Kelas li Tpi Siak	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta tindak lanjutnya (sesuai Tata Naskah Dinas)	B06 : 100% B12 : 100% Total : 100%	
S.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral					100%	
RK.152	Pelaksanaan Arsip Digital *(tahapan Disusun Sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	Jumlah laporan hasil pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan (format Excel yang disampaikan oleh Biro Umum)	Kanim Kelas li Tpi Siak	Laporan hasil pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan (format Excel yang disampaikan oleh Biro Umum) (sesuai Tata Naskah Dinas)	B03 : 100% Total : 100%	100%
		Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	Jumlah dokumen SK tim penyusutan dan pelaksanaan pemusnahan arsip fasilitatif/substantif	Kanim Kelas li Tpi Siak	SK tim penyusutan dan pelaksanaan pemusnahan arsip fasilitatif/substantif	B03 : 100% Total : 100%	
		Pembentukan tim pengawasan kearsipan	Jumlah dokumen SK tim pengawasan kearsipan	Kanim Kelas li Tpi Siak	SK tim pengawasan kearsipan	B03 : 100% Total : 100%	

		Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah dokumen SK tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	SK tim pelaksana alih media arsip	B03 : 100% Total : 100%		
		Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	Ii Tpi Siak	Laporan pelaksanaan pemeliharaan dan alih media arsip elektronik dengan lampiran pada aplikasi E-Arsip (sesuai Tata Naskah Dinas)	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%		
		Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	Jumlah laporan pelaksanaan pembuatan surat keluar	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Laporan pelaksanaan pembuatan surat keluar aplikasi Srikandi (sesuai Tata Naskah Dinas)	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%		
		Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	Laporan pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip fasilitatif/subtantif	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Laporan pelaksanaan pemusnahan arsip fasilitatif/subtantif (sesuai Tata Naskah Dinas)	B09 : 100% Total : 100%		
		Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Laporan pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip (sesuai Tata Naskah Dinas)	B09 : 100% Total : 100%		
		Penggunaan arsip elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan penggunaan arsip elektronik	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Laporan pelaksanaan penggunaan arsip elektronik yang didalamnya memuat Pembuatan dan penerimaan arsip elektronik, Penyimpanan arsip elektronik, Deskripsi dan pengolahan arsip elektronik (sesuai Tata Naskah Dinas)	B12 : 100% Total : 100%		
S.9 RK.179	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Penguatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Pengawasan dan pengendalian BMN	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian BMN	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Laporan pengawasan dan pengendalian BMN (sesuai Tata Naskah Dinas)	100% B03 : 100% B09 : 100%	100%

Total : 100%

	Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	Jumlah laporan tindak lanjut hasil evaluasi Biro Keuangan tentang monev pelaksanaan anggaran	Kanim Kelas li Tpi Siak	B03: Laporan tindak lanjut hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran triwulan III TA 2023 B06: Laporan tindak lanjut hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran triwulan IV TA 2023 B09: Laporan tindak lanjut hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran Triwulan I TA 2024 B12: Laporan tindak lanjut hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran Triwulan II TA 2024 Note: (sesuai Tata Naskah Dinas)	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%
	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN	Jumlah dokumen usulan penetapan status	Kanim Kelas li Tpi	Dokumen usulan penetapan status penggunaan BMN yang	B06 : 100%
	yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil (bagi satuan kerja yang tidak mengusulkan penggunaan BMN dikarenakan tidak ada belanja modal satuan kerja membuat surat pernyataan)	Siak	kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil (bagi satuan kerja yang tidak mengusulkan penggunaan BMN dikarenakan tidak ada belanja modal satuan kerja membuat surat pernyataan)	B12 : 100% Total : 100%
	Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	Kanim Kelas li Tpi Siak	Rekapitulasi data pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara, sertifikat hak tanah,	B12 : 100% Total : 100%
	Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir belum ditindak lanjuti	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut audit keuangan internal terhadap Kementerian terakhir (2022 dan 2023) yang belum ditindak lanjuti	Kanim Kelas li Tpi Siak	rekapitulasi data tanah, laporan penyelesaian sengketa Laporan pelaksanaan tindak lanjut audit internal 2 tahun terakhir yang belum Naskah Dinas). Note: Jika tidak dilakukan audit, maka satuan kerja dapat menggunakan surat pernyataan sebagai data dukung.	B12 : 100% 100%
SS.2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				100%
S.10	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional				100%

RK. 233	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta Asn; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai Asn; 4. Penguatan Sistem Merit	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Jumlah dokumen penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	1. Dokumen SKP (berdasar ketentuan terbaru) 10 orang pegawai dan pejabat (secara berjenjang) yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsung, 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsung 3. Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja 4. Dokumen Penetapan Kinerja yang berasal dari Aplikasi E-Performance	B03 : 100% Total : 100%	100%
		Pengukuran kinerja SDM ASN Kemendiknas tahun 2023	Jumlah dokumen pelaksanaan pengukuran kinerja SDM ASN Kemendiknas tahun 2023	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Dokumen Evaluasi Kinerja Pimpinan Tinggi/Kepala UPT, pejabat struktural, sampai dengan JF dan Pelaksana (sampling) berdasar pada penilaian kinerja SDM sesuai dengan struktur organisasi tahun 2023	B03 : 100% Total : 100%	
		Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	Jumlah laporan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Laporan kegiatan public campaign berupa pemasangan atau penyebarluasan flyer/baliho/banner/poster (sesuai Tata Naskah Dinas)	B03 : 100% Total : 100%	
		Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah laporan pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Laporan (sesuai Tata Naskah Dinas) dilengkapi dengan (undangan rapat, notula, daftar hadir, dan dokumentasi)	B06 : 100% Total : 100%	
		Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	Jumlah dokumen inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Dokumen inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	B06 : 100% Total : 100%	
		Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar	Jumlah laporan tindak lanjut hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Laporan tindak lanjut hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar (sesuai Tata Naskah Dinas)	B09 : 100% Total : 100%	
		Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	Laporan monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin (sesuai Tata Naskah Dinas)	B06 : 100% B12 : 100% Total : 100%	

RK. 249	Pelaksanaan Core Values Asn	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pelatihan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Kanim Kelas Ii Tpi Siak	B03: 1. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan budaya kerja atau Tata Nilai PASTI dan BerAKHLAK (Kegiatan dapat dilakukan oleh internal satuan kerja. Contoh: Workshop, in House Training) 2. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya B03, B06, B09, B12: 3. Dokumentasi pegawai yang menerima reward dan punishment. Contoh: a. Penghargaan/Piagam terhadap pegawai terbaik/teladan atas kehadiran dan kinerja. b. SK Hukdis/Usulan Penjatuhan Hukdis dan BAP. (Jika tidak terdapat hukdis menggunakan surat keterangan kasatker yang menyatakan bahwa tidak terdapat pegawai yang sedang dalam proses atau menjalani hukdis pada satuan kerja)	B03 : 100% B06 : 100% B09 : 100% B12 : 100% Total : 100%	100%
Total Capaian						100%	


Pengukuran Kinerja:

% Pelaksanaan Ren. Aksi RB

$$= \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$



Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dengan capaian [100%].

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dengan capaian [100%].

b) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	75	75	100%
2024	114	114	100%

c) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor

IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut [telah/belum dapat] terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar [100%] (merujuk capaian pada poin a).

d) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar [100%].

Capaian [satker]	Rata-rata Kemenkumham
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata - rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sama dengan nilai atau rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 0% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) Analisis [keberhasilan/kegagalan] pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020- 2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Imigrasi.

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan

untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2015 – 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM
- d. Penataan dan Penguatan Organisasi
- e. Penataan Ketatalaksanaan. Penguatan Pengawasan
- f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan
- g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2. *Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan*

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Humas
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.

1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
3. Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.

b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:

1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN
418937	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo	3,81	373
683458	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	3,90	323
684006	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	3,98	379
652340	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	4,00	365
409114	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua	3,84	457
408092	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagian Siapiapi	3,88	243
109158	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin	3,91	334
408128	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	3,97	409
408975	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	3,95	384
409094	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	3,95	442
408938	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	3,99	457
539101	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong	3,87	734
683547	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo	3,83	298
409026	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa	3,97	263
408040	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	3,89	384
409123	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere	3,96	359
408284	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	3,94	479
409088	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	3,97	481
409057	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai	3,97	170
627323	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	3,98	239
662967	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas	3,97	318
664544	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak	3,98	317
408981	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	3,88	410
408278	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	3,84	271
652412	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	3,99	430
408491	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	4,00	385
109160	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan	3,94	435
409020	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa	3,95	163
408485	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan	3,80	351
662952	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual	3,88	376
683533	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon	3,88	173
679991	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb	3,90	161
686549	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi	3,87	122
664682	Rudenim Denpasar	3,98	634
664612	Rudenim Jakarta	3,90	799
664701	Rudenim Jayapura	3,73	139
664606	Rudenim Makassar	3,88	607

[screenshot atau bukti nilai perolehan dari aplikasi suvei]

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dengan capaian [3,98].

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,49}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 112,58\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dengan capaian [112,58%].

b) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan**.

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,49	112,58%

c) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut [telah dapat] terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar [112,58%] (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar [...%].

Capaian [satker]	Rata-rata Kemenkumham
3,49	3,7

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata-rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{3,49}{3,7} \times 100\%$$

$$z = 94,32\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak [belum dapat] melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 5,68% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis [keberhasilan/kegagalan] pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima**

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun 2024. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)

2. Kejelasan informasi layanan (L2)
3. Kemudahan prosedur layanan (L3)

4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)
- Berdasarkan data hasil survey kepuasan 3AS Survey Management yang dilakukan oleh kantor wilayah melalui halaman <https://survei.balitbangham.go.id/home> di Tahun 2024

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran
 - *Revisi dan relokasi anggaran di bidang Pemeriksaan Keimigrasian di TPI yang mendapat Anggaran Belanja Tambahan.*
2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
 - *Mutasi/rolling internal ke seksi yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai ABK*
3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset
 - *Peralihan dari nodin fisik ke aplikasi sisumaker sehingga mereduksi penggunaan kertas]*
 - *Penerapan pencatatan persediaan pada aplikasi berbasis WEB*

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2024-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	[Rp 29.605.000]	[Rp 29.531.000]	[99,75%]
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	[Rp 2.174.000]	[Rp 2.150.000]	[98,90%]
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	[Rp 27.431.000]	[Rp 27.431.000]	[100%]
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	[Rp 754.894.000]	[Rp 754.842.346]	[99,99%]
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima ¹²	[Rp 754.894.000]	[Rp 754.842.346]	[99,99%]
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	[Rp 172.351.000]	[Rp 172.315.417]	[99,98%]
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	[Rp 172.351.000]	[Rp 172.315.417]	[99,98%]
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	[Rp 0]	[Rp 0]	[0%]
Total	[Rp 956.850.000]	[Rp 956.688.763]	[99,98%]

¹² Rudenim hapus indicator rasio layanan dan pro yustisia


-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	[Rp 2,147,210,000]	[Rp 2,101,460,733]	[97.87 %]	[Rp 2,159,464,000]	[Rp 2,153,735,454]	[99.73 %]
Belanja Barang	[Rp 3,508,545,000]	[Rp 2,860,136,167]	[81.52 %]	[Rp 3,705,870,000]	[Rp 3,553,572,632]	[95.89 %]
Belanja Modal	[Rp 387,000,000]	[Rp 330,100,000]	[85.30 %]	[Rp 104,000,000]	[Rp 103,555,000]	[99.57 %]
JUMLAH	[Rp 6,042,755,000]	[Rp 5,291,696,900]	[87.57 %]	[Rp 5,969,334,000]	[Rp 5,810,863,086]	[97.35 %]

BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	[Rp 2,179,649,000]	[Rp 2,163,252,370]	[99.25 %]	[Rp 2,249,552,000]	[Rp 2,233,636,649]	[99.29 %]
Belanja Barang	[Rp 3,758,752,000]	[Rp 3,667,082,790]	[97.56 %]	[Rp 5,711,936,000]	[Rp 5,706,274,727]	[99.90 %]
Belanja Modal	[Rp 1,028,425,000]	[Rp 1,017,841,750]	[98.97 %]	[Rp 1,617,890,000]	[Rp 1,615,962,000]	[99.88 %]
JUMLAH	[Rp 6,966,826,000]	[Rp 6,848,176,910]	[98.30 %]	[Rp 9,579,378,000]	[Rp 9,555,873,376]	[99.75 %]

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami *[peningkatan]* dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi *[peningkatan]* capaian tersebut adalah:

1. *[Terdapat penambahan Alokasi Anggaran dari ABT Direktorat Jendral Imigrasi atas pencapaian Target PNBPN];*



[infografis realisasi anggaran bisa dalam bentuk diagram batang]

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tahun 2024 sebesar [Rp 4.658.141.000].

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	95.27	87.57	80.63	100	20	100
2	2022	86.21	97.35	99.53	98.78	1.63	54.83
3	2023	98.74	98.3	98.88	100	18.75	96.88

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100	83.3	0

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
10	15	19.94	10	10	9.32	0	25


[screenshot dashboard Nilai Kinerja Anggaran 2024 pada Aplikasi SMART]

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar [...] dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar [...] sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak pada tahun 2024 adalah sebesar [...].

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran [60% SMART + 40% IKPA]
2021	94.05	94.05	94.05
2022	86.21	98.42	98.42
2023	98.74	98.74	98.74

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	99.75	99.26	99.75



Dari grafik diatas terlihat bahwa Nilai Kinerja Anggaran dari Tahun 2021 s.d 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance

Aplikasi e-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi. Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian akuntabilitas kinerja satuan kerja. Menginput Perjanjian Kinerja setiap awal tahun anggaran, setelah Perjanjian Kinerja ditandatangani pejabat yang berwenang Mengisi realisasi kinerja setiap triwulan Sejak bulan Juni 2023, Aplikasi E-Performance hanya bisa diakses melalui jaringan pusdatin yang terdapat di setiap Kantor Wilayah, bagi satuan kerja yang tidak dapat menjangkau jaringan tersebut, diharapkan dapat melaporkan data secara manual melalui excel/ word. Laman WEB : <https://e-performance.kemenkumham.go.id/>

2. E-Monev Bappenas

Aplikasi E-MONEV merupakan amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Pasal 48 ayat (1) yang digunakan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah.

Dasar Hukum ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP39 / 2006) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ▪ Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Tujuan Untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah. Periode Pelaporan • Data dukung untuk mengisi data pada Aplikasi E-monev diambil dari data Laporan FA Akun Detail yang terdapat pada Aplikasi Sakti Modul GL dan Pelaporan • Satuan Kerja melakukan pengisian data pada Aplikasi E-Monev setiap bulan setelah berakhirnya bulan tersebut • Pelaporan oleh Kementerian / Lembaga dilakukan setiap triwulan yakni pada periode 14 hari kerja di bulan April, Juli, Oktober dan Januari (Tahun berikutnya / T+1). Laman WEB <https://e-monev.bappenas.go.id/fe/#>

3. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah


Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan pelaporan kinerja selain memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam hal peningkatan kinerja.

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujud kesepakatan antara penerima dan pemberi tugas atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2024 yang berisi beberapa sasaran program/kegiatan dari 4 (empat) divisi yang ada di Kantor Wilayah. Sasaran program/kegiatan tersebut telah ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja yang harus dicapai

4. Capaian Output Lainnya¹³

a. Data penerbitan Paspor



b. Data perlintasan

PERLINTASAN													
DATANG								BERANGKAT					
KAPAL		ABK				PENUMPANG		KAPAL		ABK			
INA	ASING	WN		SIGN OFF				INA	ASING	WN		SIGN OFF	
		WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA			WNI	WNA	WNI	WNA
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
146	12	1162	229	0	0	5397	186	148	10	1149	205	0	0
134	9	1017	187	0	0	4556	500	134	9	995	191	0	0
159	14	1121	290	0	0	5228	224	158	14	1105	285	0	0
135	14	1031	385	0	0	4833	782	135	19	1021	281	0	0
149	9	1134	260	0	0	5135	333	150	13	1148	199	0	0
143	13	1088	239	0	0	5393	408	140	12	1070	220	0	0
150	12	1181	234	0	0	6362	335	151	12	1189	233	0	0
149	13	1163	280	0	0	5760	240	150	10	1160	246	0	0
132	17	1060	340	0	0	5217	295	132	14	1068	278	0	0
136	12	1103	232	0	0	5535	371	135	14	1087	283	0	0
120	13	965	273	0	0	5489	275	121	10	964	207	0	0
132	19	1170	380	0	0	6596	356	131	19	1125	361	0	0
1685	157	13195	3329	0	0	65501	4305	1685	156	13081	2989	0	0
K INA	K ASING	ABK WN	ABK WN	SIGN OFF	SIGN OFF	MPANG	NPG WN	K INA	K ASING	ABK WN	ABK WN	SIGN OFF	SIGN OFF

¹³ data-data statistik lain yang berhubungan dengan tugas keimigrasian masing-masing satuan kerja seperti misalnya data perlintasan, penerbitan paspor, data deteni pada rudenim, dsb tergantung karakteristik satuan kerja

5. Penghargaan

Penghargaan Pelayanan Berbasis HAM Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani belum terpenuhi sebesar 0%
 - 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 120%
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 100%
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:

- 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100%
- 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3.49 Indeks

Berdasarkan , diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **[99.90%]**.

4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah:

- a. Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak memiliki TPI Laut yang melayani rute Internasional yaitu Malaka dan Muar Malaysia melalui Selat Malaka yang merupakan jalur tersibuk

- b. Sumber Daya Manusia

Kantor Imigrasi Siak Memiliki Jumlah Pegawai 25 Orang.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak memiliki wilayah kerja yang luas dan terbagi atas yaitu Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Minas, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Kandis, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Mempura, Kecamatan Pusako

5. *Penghargaan* Pelayanan Berbasis HAM Tahun 2024

¹⁴ Rudenim hapus realisasi PNB

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. PK TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Darmawan
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Riau

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Budi Darmawan
NIP. 196808191994031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.024.952.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.024.952.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.176.339.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.176.339.000


Pekanbaru, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Riau



Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak



Budi Darmawan
NIP. 196809191994031002

